



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 01 RW. 04

Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah memberikan kuasa kepada :

Umar Nira, SH, Advokad / Pengacara, berkantor di jalan Komodo No. 03 Kalabahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/UN- ADV/SK.Pdt/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah register Nomor 004/REG.SK/2015/PA.Klb tanggal 30 Maret 2015, sebagai Penggugat;

melawan

1. Tergugat I, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Tanjung, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Tergugat 1.
2. Tergugat II, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT. 009 RW. 003 Tameming, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 2;
3. Tergugat III, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
selanjutnya disebut Tergugat 3;

4. Tergugat IV, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam Pekerjaan PNS, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 4;
5. Tergugat V, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 5;
6. Tergugat VII, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 03 RW. 04 Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 7;
7. Tergugat X, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 10;
8. Tergugat XI, jenis kelamin Lak-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Dispenda, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 11;
9. Tergugat XII, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tergugat XIII, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tenun Ikat, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 13;

11. Turut Tergugat I, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tenun Ikat, Alamat RT. 08 RW 03 Tameming, Kelurahan kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

12. Turut Tergugat II, jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 09 RW 03 Tameming, Kelurahan kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

semuanya telah memberikan kuasa kepada Marthen Maure, S.H, pengacara/advokat, beralamat di jalan Tamukung Atalo Nomor 12, Moru, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 17 April 2015 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor : 0007/REG.SK/ 2015/ PA Klb, tanggal 1 Juni 2015;

13. Tergugat VI, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 03 RW. 04 Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 6.

telah memberikan kuasa kepada Marthen Maure, S.H, pengacara/advokat, beralamat di jalan Tamukung Atalo Nomor 12, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 5 Juni 2015 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor : 0008/REG.SK/ 2015/ PA Klb, tanggal 5 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tergugat VIII, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Moepali, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 8;

15. Tergugat IX, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 01 RW. 03 Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; selanjutnya disebut Tergugat 9 ;

16. Tergugat XIV, Alamat Jln. Eltari No. 13 Kalabahi ; selanjutnya disebut Tergugat 14,

dalam hal ini diwakili oleh Abu Sofyan Batjo, SH, dan Lobertius Mulle, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/600.14/53-05/IV/2015 Tanggal 17 April 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor : 005/REG.SK/2015/ PA.KIb, Tanggal 27 April 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2015 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA KIb tanggal 2 April 2015 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun ± 1934 hidup kedua kakak beradik yang berasal dari Flores yang hanya diketahui nama ayahnya saja yang bernama “Kei” yaitu Daing Kei (kakak), dan Padang Kei (adik) ; dimana saat itu keduanya menggarap / mengusahakan sebidang tanah pemberian moyang Penggugat bernama “DAHLAN BIN DURU” yang terletak : di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu) Kadelang, Desa Kalabahi III (kemudian), Kalabahi Timur, Kecamatan Alor Barat Laut ; (sekarang) Kadelang RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, seluas $\pm 8940 \text{ m}^2$ dengan batas – batas:

- Timur : (dahulunya) tanah Beng Duru, (sekarang) Mustamin, Abdullah Likur, Laisa Banimo, Kapitan Djou, Abdullah Mahmud, Gerson, dan Yonatan Kala.
- Barat : (dahulunya) tanah Iliyas Duru, (sekarang) Yusuf Bela, Imran

Duru, (dahulunya) Sallo Duru, (sekarang) Berkat Sallo.

- Utara : Tanah Bai Kalipang
- Selatan : Pesisir Pantai (dahulu), sekarang Jalan Raya.

2. Bahwa di atas tanah tersebut selain digarap atau ditanami tanaman musiman berupa jagung, padi, ataupun palawija, ditanami dan dirawat pula tanaman umur panjang termasuk pisang dan kelapa yang diperkirakan ± 80 pohon kelapa serta tanaman lainnya yang sekarang sisanya masih berada di atas tanah tersebut;

3. Bahwa Daing bin Kei semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita yang bernama : “ Lety bin Tolang” Pada tahun ± 1934 dan dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan; Daing bin Kei telah meninggal dunia pada tahun ± 1954 , sedang Lety binti Tolang sebagai isteri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun ± 1941 , sehingga tersisa adiknya yaitu Padang bin Kei yang selanjutnya mewarisi tanah serta tanaman diatas tanah peninggalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Padang bin Kei menikah dengan seorang wanita bernama Hulu binti Duru pada tahun \pm 1938 dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak masing-masing : Bui binti Padang Kei, Sulu binti Padang Kei dan Duru bin Padang Kei;
5. Bahwa anak-anak Padang bin Kei yaitu : “ Bui binti Padang Kei telah meninggal dunia pada tahun \pm 1942 dalam usia 3 tahun, Sulu binti Padang Kei telah meninggal dunia pada tahun \pm 1973, Sedangkan Padang bin Kei meninggal pada tahun \pm 1975 dan Isterinya yang bernama “ Hulu binti Duru” juga telah meninggal Dunia pada tahun \pm 1978. Bahwa Bui binti Padang Kei meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena masih kecil, Sulu binti Padang Kei meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. Jadi berarti keduanya meninggal pada saat Pewaris Padang bin Kei masih hidup serta tidak meninggalkan keturunan, sehingga “ Duru bin Padang Kei”; menurut Hukum Waris Islam menjadi satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Padang bin Kei;
6. Bahwa “Duru bin Padang Kei” semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama “Peni binti Silaba” dan sama-sama mengusahakan / menggarap tanah warisan dimaksud tanpa gangguan dari siapapun selama \pm 39 tahun. Bahwa dari perkawinan tersebut selanjutnya dikaruniai empat orang anak yaitu Hasmin bin Duru Padang, Hulu binti Duru Padang, Yasir bin Duru Padang, dan Tasrik bin Duru Padang ;
7. Bahwa Duru bin Padang Kei meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1983, Peni binti Silaba meninggal dunia pada tahun \pm 1979 dan karena itu yang selanjutnya menjadi ahli waris serta berhak atas harta peninggalan tersebut adalah : Hasmin bin Duru Padang (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) , Hulu binti Duru Padang, Yasir bin Duru Padang(Penggugat) dan Tasri bin Duru Padang;

8. Bahwa belum sampai pada tanah warisan itu dibagikan menurut hukum islam kepada ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat 2 Hasmin bin Duru Padang, Hulu binti Duru Padang dan Tasri bin Duru Padang, tanah warisan ini telah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dengan / atau tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara jual-beli antara para Tergugat sebagaimana diuraikan berikut ini;
9. Bahwa semenjak tahun 1995 Tergugat 1 yang tidak mempunyai hubungan nashab dengan Penggugat, Ayah Penggugat dan/atau Kakek Penggugat mengalihkan / menjual / menyerahkan bagian tanah warisan Penggugat kepada Tergugat 10, Tergugat 12, dan Tergugat 4 ; yang selanjutnya Tergugat 10 menyerahkan untuk Tergugat 11 membangun rumahnya dan Tergugat 12 menyerahkan untuk Tergugat 13 membangun rumahnya dan menempatnya;
10. Bahwa senyatanya Tergugat 1 Holo binti Djili adalah anak dari Djili dan Djili sendiri juga tidak mempunyai hubungan nashab dengan ayah Penggugat dan / atau Kakek Penggugat, kecuali menurut ceritera orang – orang tua kalau Djili itu dahulunya dipelihara oleh Kakek Penggugat Daing bin Kei sehingga dalam hukum waris Islam Holo binti Djili tidaklah patut memperoleh Tanah peninggalan sebagaimana diuraikan dalam perkara ini secara warisan. Apalagi berani menjual bagian tanah dimasud kepada Tergugat-Tergugat sebagaimana telah disebutkan dalam poin 7 diatas;
11. Bahwa demikian juga perbuatan yang telah dilakukan Tergugat 2. yakni Hasmin bin Duru Padang yang dengan sesukanya mengalihkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual / menyerahkan bagian tanah warisan kepada Tergugat 3 dan Tergugat 5;

12. Bahwa demikian juga yang dilakukan oleh Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9; dimana Tergugat-Tergugat ini tanpa sepengetahuan Penggugat, telah menguasai bagian tanah warisan; bahkan senyatanya telah memproses pendaftaran hak milik melalui Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor dan sekarang telah terbit sertifikat hak milik atas namanya masing-masing;

13. Bahwa terdapat juga fakta hukum kalau Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 10 dan Tergugat 12 yang selanjutnya mendapat juga dukungan dari Tergugat 2, mengajukan permohonan pengukuran hak atas tanah kepada Tergugat 14 "Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor", sehingga ada yang sudah terbit sertifikat dan ada yang belum oleh karena cegahan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena tanah warisan ini dahulunya sudah diperkarakan dalam sengketa menyangkut hak milik melalui Proses Hukum di Pengadilan Negeri Kalabahi , Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung dimana para pihak adalah Sinse binti Kene Dagang dan Mumung binti Kene Dagang selaku PENGGUGAT / TERBANDING /PEMOHON KASASI Melawan : Holo binti Djili selaku Tergugat 1 , Hasmin bin Duru Padang selaku Tergugat 2 , Yasir bin Duru padang selaku Tergugat 3 , Halim bin Ola selaku Tergugat 4 , Karim bin Aleng selaku Tergugat 5 , Abdul Rasyd bin Duru selaku Tergugat 6 , Muhadjir bin Langga selaku Tergugat 7 , Sabaria binti Abdulrahman selaku Tergugat 8 , Marzuki bin Daing Masale selaku Tergugat 9 , Kamarudin bin Tamollung selaku Tergugat 10 , Akbar bin Kapa selaku Tergugat 11 , Ahmad bin Tabang selaku Tergugat 12 , Holo binti Toda Djou selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 13, Samsia binti Djou selaku Tergugat 14, Aminah binti Djou selaku Tergugat 15 Dahlan bin Djou selaku Tergugat 16, Hasmiati binti Hasan Djou selaku Tergugat 17, dan Kasmat bin Djou selaku Tergugat 18, kemudian menjadi PEMBANDING / TERMOHON KASASI; dan ternyata PENGGUGAT / TERBANDING / PEMOHON KASASI. Sinse Kene Dagang dan Mumung Kene Dagang dipihak yang dikalahkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 11 / Pdt. G / 2002 / PN. KLB tanggal 18 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 9 / PDT / 2005 / PTK tanggal 19 Februari 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1415 K / Pdt / 2006 tanggal 21 Desember 2007 maka perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2., Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 Karim bin Aleng, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 yang telah menguasai / memiliki / memanfaatkan tanah warisan ini setelah Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 11 / Pdt. G / 2002 / PN. KLB tanggal 18 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 9 / PDT / 2005 / PTK tanggal 19 Februari 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1415 K / Pdt / 2006 tanggal 21 Desember 2007 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka Penggugat membutuhkan putusan tentang ahli waris, pembagian harta warisan dan siapa – siapa ahli waris yang sah yang berhak atas tanah warisan tersebut;

15. Bahwa ketika proses perkara berlangsung dengan tahap – tahap Pengadilan Negeri Kalabahi (Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 11 / Pdt. G / 2002 / PN. KLB tanggal 18 Maret 2004), Pengadilan Tinggi (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 9 / PDT / 2005 / PTK tanggal 19 Februari 2005), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1415 K / Pdt / 2006 tanggal 21 Desember 2007) dan telah menjadi berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Penggugat menemukan kenyataan bahwa sebelum / selama proses perkara tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 dengan perbuatan – perbuatan sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini telah menjadikan tanah warisan dari kakek Penggugat / ayah Penggugat menjadi terbagi – bagi dan dikuasai / dimiliki / dinikmati masing – masing tanpa hak;

16. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi harta warisan dimaksud sudah menjadi terbagi – bagi tidak menentu dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 yang adalah bukan ahli waris yang sah yang berhak mendapat pembagian dari tanah warisan tersebut, maka diperlukan terlebih dahulu adanya Putusan Pengadilan Agama tentang siapa – siapa ahli waris yang sah, apa saja harta peninggalan dan pembagiannya kepada ahli waris – ahli waris yang sah;

17. Bahwa Tergugat 2 (kakak Penggugat) selama ini tidak peduli / tidak mau peduli dengan Penggugat bahkan lebih memposisikan dirinya dengan Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 daripada dengan Penggugat ; hal ini menjadi fakta kalau semuanya itu bertujuan untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas bagian tanah warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat tidak tinggal diam selama ini. Berbagai upaya untuk mendapatkan bagian Penggugat baik ikut dalam perkara terdahulu sebagaimana yang telah mendapat Putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, mengajukan cegahan supaya tidak ada jual beli sebelum penyelesaian pembagian warisan termasuk keberatan untuk proses sertifikat oleh Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor. Namun semua upaya tersebut sia – sia;
19. Bahwa faktanya kalau tanah warisan sudah terbagi – bagi dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat – Tergugat apakah dengan cara jual beli, hiba, ataupun cara lainnya, dan dikuatirkan selama perkara berlangsung, bisa terjadi peralihan lagi baik yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 maupun sisa yang masih ada ataupun antara sesama Tergugat, ataupun diproses sertifikat oleh Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor, yang selanjutnya menambah kerugian lagi buat Penggugat maka Penggugat mohon agar terhadap seluruh tanah warisan dimaksud diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).
20. Untuk menghindari kekaburan Surat Gugatan yang dikarenakan kurang pihak dalam perkara ini, maka Hulu binti Duru Padang dan Tasri bin Duru Padang yang tidak menguasai harta warisan, diikut sertakan sebagai “Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II” yang selanjutnya berkewajiban untuk tunduk dan taat pada Amar Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Daing bin Kei dan Padang bin Kei adalah bersaudara kandung.
3. Menyatakan hukum bahwa Daing bin Kei dan Padang bin Kei semasa hidupnya telah menggarap / mengusahakan sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian Moyang Penggugat "Dahkan bin Duru" yang terletak di (dahulu) Kadelang, Desa Kalabahi III (kemudian), Kalabahi Timur, Kecamatan Alor Barat Laut ; (sekarang) Kadelang RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara seluas $\pm 8940 \text{ m}^2$ dengan batas – batas :
 - Timur : (dahulunya) tanah Beng Duru, (sekarang) Mustamin, Abdullah Likur, Laisa Banimo, Kapitan Djou, Abdullah Mahmud, Gerson, dan Yonatan Kala.
 - Barat : (dahulunya) tanah Iliyas Duru, (sekarang) Yusuf Bela, Imran Duru, (dahulunya) Sallo Duru, (sekarang) Berkat Sallo.
 - Utara : Tanah Bai Kalipang.
 - Selatan : Pesisir Pantai (dahulu), sekarang Jalan Raya.
4. Menyatakan hukum bahwa Daing bin Kei telah meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak meninggalkan keturunan maka yang selanjutnya menjadi ahli waris yang sah atas tanah warisan tersebut adalah adik kandungnya yaitu "Padang bin Kei.";
5. Menyatakan hukum bahwa Padang bin Kei telah meninggal dunia pada tahun ± 1975 dan Hulu binti Duru (Isteri) pada tahun 1938 dan meninggalkan anaknya bernama Duru bin Padang Kei, Bui binti Padang Kei dan Sulu binti Padang Kei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa anak Padang bin Kei yaitu Bui binti Padang Kei telah meninggal pada tahun ± 1942 dan Sulu bin Padang Kei telah meninggal pada tahun ± 1973;
7. Menyatakan hukum bahwa Bui binti Padang Kei meninggal saat masih anak-anak dan Sulu binti Padang Kei meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan, maka Duru bin Padanglah yang menjadi satu – satunya ahli waris dan berhak mewarisi tanah warisan Peninggalan Padang bin Kei.
8. Menyatakan hukum bahwa Duru bin Padang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1993 dan meninggalkan anak – anak yaitu Hasmin bin Duru Padang (Tergugat 2), Hulu binti Duru Padang, Yasir bin Duru Padang (Penggugat), dan Tasri bin Duru Padang yang selanjutnya menjadi ahli waris yang sah dan berhak untuk mendapatkan tanah, tanaman ataupun lainnya yang ditinggalkan oleh Daing Kei, Padang Kei, dan kemudian Duru Padang.
9. Menyatakan hukum bahwa Holo binti Djili adalah anak keturunan dari Djili dan sama sekali tidak mempunyai hubungan nashab dengan Penggugat, Ayah Penggugat, Kakek Penggugat ; demikian juga Djili tidak mempunyai hubungan nashab dengan ayah maupun Kakek Penggugat melainkan hanya sebagai anak yang dipelihara oleh Kakek Penggugat yaitu Daing bin Kei.
10. Menyatakan hukum bahwa karena Status Holo binti Djili dan Djili sebagaimana telah disebutkan dalam Petitum poin 7 diatas, maka yang bersangkutan adalah bukan ahli waris dan karena bukan ahli waris, maka tidak berhak mendapat pembagian atas harta warisan Peninggalan Kakek dan/ atau ayah Penggugat.
11. Menghukum Holo binti Djili supaya mengembalikan harta warisan yang selama ini dikuasanya dan / atau telah dialihkan kepada Para Tergugat sebagaimana terbukti dalam perkara ini supaya diambil kembali dan diserahkan kepada Penggugat dan ahli waris yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hukum bahwa Putusan Perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 11 / Pdt. G / 2002 / PN. KLB tanggal 18 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 9 / PDT / 2005 / PTK tanggal 19 Februari 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1415 K / Pdt / 2006 tanggal 21 Desember 2007 antara Sinse Kene Dagang dan Mumung Kene Dagang melawan Holo Djili, Hasmin Duru Padang, Yasir Duru Padang (Penggugat), Halim Ola, Karim Aleng, Rasid Duru, Marjuki Daeng Masaleh, Kamarudin Tomollung, Akbar Kapa, Ahmad Tabang, Holo Toda Djou, Samsiah Djou, Aminah Djou, Dahlan Djou, Rosmiati Hasan Djou, Kasmat Djou, Muhaidir Langga, dan Sabariah Abdurahman adalah menyangkut tuntutan hak milik dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka tuntutan untuk memperoleh hak atas tanah warisan serta kepastian siapa – siapa yang menjadi ahli waris yang sah dan berhak mendapat pembagian tanah warisan dimaksud ke Pengadilan Agama adalah sesuai hukum dan / atau sesuai kompetensi Pengadilan Agama.
13. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 adalah bukan ahli waris dari Daing Kei, Padang Kei ataupun Duru Padang;

Menghukum Tergugat 2 supaya mengambil kembali bagian Tanah warisan yang telah dijual kepada Tergugat 3 dan 5 untuk kembali seperti semula supaya bisa ditetapkan pembagian menurut Hukum Islam.

14. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 supaya mengembalikan tanah yang sementara dikuasainya baik karena jual beli, hiba, ataupun lainnya untuk kembali seperti semula supaya bisa ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian menjerut Hukum Islam kepada ahli waris yang sah termasuk Penggugat.

15. Menghukum Tergugat 14" Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor" supaya mentaati Putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 yang mempunyai gedung / bangunan / rumah / tanaman di atas tanah warisan supaya membongkar / mengosongkan sendiri dan membiarkan tanah hak warisan tersebut dalam keadaan kosong untuk selanjutnya diambil kembali oleh ahli waris yang sah.
17. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi harta warisan harus *"dibagikan kepada semua ahli waris yakni Hasimin Bin Duru Padang (Tergugat 2), Hulu binti Duru Padang (Turut Tergugat I), Yasir bin Duru Padang (Penggugat) dan Tasri bin Duru Padang (Turut Tergugat II)"* dengan memperhatikan *"sudah ada atau belum"* penguasaan atas harta warisan masing-masing ahli waris sebelumnya;
18. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I Hulu binti Duru Padang dan Turut Tergugat II Tasri bin Duru Padang wajib tunduk dan taat pada Amar Putusan Pengadilan yang dujatuhkan dalam perkara ini;
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kalabahi.
20. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 Saingba Ola serta Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak berperkara datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Ahmad Mudlofar, S.HI, hakim pemeriksa perkara sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 April 2015 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2015 atau sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ada hal-hal prinsip yang belum termuat dalam gugatannya sehingga akan diperbaikinya;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak berperkara datang menghadap di muka persidangan. Selanjutnya majelis hakim mengupayakan perdamaian agar para pihak berperkara menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 6 Januari 2015;

Menimbang bahwa sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat apakah akan melanjutkan atau menghentikan perkaranya terlebih dalam perkara ini para Tergugat belum memberikan jawaban sehingga pencabutan perkara tidak harus memerlukan persetujuan para Tergugat. Oleh karena itu pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang bahwa meskipun kuasa Penggugat telah mencabut perkaranya akan tetapi perkara ini telah diregister maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Klb telah dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.601.000,00 (empat juta enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudloffar, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.El sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat X tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I s/d VII, Tergugat X s/d Tergugat XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat IX dan kuasa Tergugat XIV

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mudlofar, S.HI,

Ridwan Fauzi, S.Ag

Ahmad Mudlofar, S.HI,

Panitera pengganti

Nur Amalia Mandasari, S.EI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp.	4.510.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	4.601.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)